

## Islamic Analysis of Implementation of Zakat on Rice Agricultural Products in Improving Muzakki's Economic Welfare

### Analisis Islami Implementasi Zakat Hasil Pertanian Padi Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Muzakki

Febria Sakinah\*<sup>1</sup>, Busaini<sup>2</sup>, Moh. Huzaini<sup>3</sup>, Luluk Fadliyanti<sup>4</sup>

<sup>1,2,3</sup>Program Studi Ekonomi Pembangunan, Universitas Mataram, Indonesia

**Article Info**  
**Submitted:**  
01/04/2023  
**Accepted:**  
02/04/2023  
**Approved:**  
10/05/2023  
**Published:**  
19/05/2023.

#### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi zakat hasil pertanian dan kesejahteraan petani Desa Bungtiang Kecamatan Sakra Barat. Penelitian ini merupakan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan triangulasi. Adapun informan dalam penelitian ini terdiri dari 1 informan ahli dan 5 informan utama serta 2 informan tambahan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dari kajian terhadap Implementasi zakat hasil pertanian ditemukan bahwa sebagian besar masyarakat sudah menyadari akan kewajiban untuk mengeluarkan zakat pertanian, namun masih menyalurkan zakatnya secara konsumtif tradisional, sehingga besaran zakat yang dikeluarkan tidak sesuai dengan syariat Islam, petani hanya mengeluarkan zakat sebesar 10% baik menggunakan air irigasi maupun air hujan. Dari kajian terhadap kesejahteraan ekonomi masyarakat sudah mampu memenuhi kebutuhan dharuriyyat (*hifzu-dien, hifzun-nafs, hifzun-'Aql, hifzun-nasl dan hifzun-maal*) dan hajiyyat.

**Kata Kunci:** Analisis Islami, Implementasi Zakat, Kesejahteraan Muzakki.

#### ABSTRACT

This study aims to determine the implementation of zakat on agricultural products and the welfare of farmers in Bungtiang Village, Sakra Barat District. This research is a qualitative approach. Data collection techniques in this study used observation, interviews and documentation. Determination of informants in this study using triangulation. The informants in this study consisted of 1 expert informant and 5 main informants and 2 additional informants. The results showed that from a study of the implementation of agricultural zakat, it was found that most people were aware of the obligation to issue agricultural zakat, but still channeled their zakat in a traditional consumptive manner, so that the amount of zakat issued was not in accordance with Islamic law, farmers only issued zakat as much as 10 % using either irrigation water or rainwater. From a study of the economic welfare of the community, it has been able to meet the needs of dharuriyyat (*hifzu-dien, hifzun-nafs, hifzun-'Aql, hifzun-nasl and hifzun-maal*) and hajiyyat.

**Keywords:** Islamic Analysis, Muzakki Welfare, Zakat Implementation.

## PENDAHULUAN

Lombok Timur merupakan daerah yang memiliki wilayah yang luas. Keluasan wilayah mencapai 2.679,88 km<sup>2</sup> yang terdiri atas daratan seluas 1.605,55 km<sup>2</sup> (59,91 persen) dan lautan seluas 1.074,33 km<sup>2</sup> (40,09 persen). Sebagian besar pemanfaatan lahan di Lombok Timur digunakan untuk usaha pertanian. Total lahan sawah seluas 48.250 ha atau sekitar 30,05 persen dari luas wilayah kabupaten (Acim & Rahman, 2023). Lahan

sawah tersebut sebagian besar ditanami padi (93,70%), baik itu sekali, dua kali maupun tiga kali tanam dalam setahun (Sasambo, 2022).

Pada dasarnya kegiatan pertanian tanama padi dan bercocok tanam merupakan mata pencharian pokok yang ditekuni secara turun temurun bagi sebagian besa penduduk di wilayah Kabupaten Lombok Timur (Jayadi, 2018; Reza & Hidayati, 2017; Surodiana, 2020). Petani di wilayah ini sebagian besar termasuk dalam petani kecil dalam arti sebagian besar

\* Correspondence Address

E-mail: febriasakinah29@gmail.com

penduduknya memiliki lahan diatas 0,5 Ha dan umumnya merupakan warisan dari orang tua mereka.

Melihat potensi pertanian yang melimpah khususnya pertanian padi sebagai umat Islam tentu memiliki tanggung jawab untuk menunaikan zakat pertanian. Zakat adalah kewajiban yang harus dikeluarkan oleh ummat Islam berupa harta dan diberikan kepada orang-orang tertentu yang berhak menerimanya. Zakat merupakan suatu ibadah yang banyak mengandung nilai kemasyarakatan apabila dibandingkan dengan ibadah-ibadah yang lainnya sebab dengan keluarnya zakat secara tidak langsung memberikan pelajaran bahwa sesama manusia harus saling tolong menolong (Dahlan, 2018). Adapun salah satu fungsi dari zakat ialah untuk membersihkan diri, jiwa dan harta. Seseorang yang mengeluarkan zakat berarti dia telah membersihkan diri dan jiwanya dari penyakit kikir, serta membersihkan hartanya dari hak orang lain yang ada dalam harta tersebut (Andriani, 2022).

Pembagian zakat dalam Islam terdapat dua macam jenis yaitu zakat fitrah dan zakat maal (harta). Zakat fitrah ialah zakat yang dikeluarkan ketika sudah selesai melaksanakan ibadah puasa pada bulan Rhamadan sebelum hari raya idul fitri, dan zakat fitrah ini wajib dikeluarkan oleh setiap orang baik miskin ataupun kaya, tua ataupun muda. Sedangkan zakat maal (harta) ialah zakat harta yang dikeluarkan apabila sudah mencapai nishab seperti zakat emas, perak, peternakan, perniagaan, pertanian dan sebagainya (Dahlan, 2018). Pada penelitian ini peneliti hanya fokus pada implementasi zakat pertanian padi yang diterapkan oleh petani muslim di desa Bungtiang.

Zakat pertanian atau bisa disebut dengan zakat hasil bumi merupakan zakat yang dikeluarkan oleh para petani ketika sudah panen tanpa syarat *haul* (melewati satu tahun) baik itu berupa panen jagung, padi, sagu, dan makanan pokok lainnya. Apabila dalam satu tahun mendapatkan hasil panen dalam tiga kali, maka zakat dikeluarkan sebanyak tiga kali apabila telah mencapai nishab. Zakat hasil pertanian wajib dikeluarkan oleh para petani, hal tersebut berdasarkan firman Allah dalam QS. Al- An'am (6) ayat 141 sebagai berikut:

وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أَكْلُهُ وَالرِّيَاطُونَ وَالرَّمَانَ مِثْلَهَا وَغَيْرَ مِثْلَهَا كُلُّهَا مِنْ ثَمَرَةٍ إِذَا أَثْمَرَ وَآتَا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ

Artinya: "Dan Dia-lah yang menjadikan tanaman-tanaman yang merambat dan yang tidak merambat, pohon kurma, tanaman yang beraneka ragam rasanya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak serupa (rasanya). Makanlah buahnya apabila ia berbuah dan berikanlah haknya (zakatnya) pada waktu memetik hasilnya, tapi janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan,"

Ayat diatas menunjukkan bahwa hasil pertanian wajib dizakatkan, akan tetapi para ulama berbeda pendapat mengenai jenis-jenis dari hasil pertanian. Imam Syafi'i dan Imam Maliki berpendapat bahwa zakat wajib atas segala makanan yang dimakan dan disimpan, biji-bijian dan buah-buahan kering seperti gandum, jagung, padi dan sejenisnya. Adapun Imam Ahmad berpendapat bahwa zakat wajib atas biji-bijian dan buah-buahan yang memiliki sifat ditimbang, tetap dan kering. Sedangkan Abu Hanifah berpendapat bahwa semua hasil tanaman wajib dikeluarkan zakatnya. Oleh karena itu, hasil bumi seperti gandum, padi, jagung dan anggur kering menurut para ulama wajib dikeluarkan zakatnya apabila telah mencapai nishab (As-Suyuthi & Al-Mahalli, 2003).

Nishab zakat hasil pertanian ialah 5 wasaq. Lima wasaq setara dengan 653 kg, dimana 1 wasaq = 60 sha', sedangkan 1 sha' = 2,176 kg, maka 5 wasaq adalah  $5 \times 60 \times 2,176 = 652,8$  kg, dibulatkan menjadi 653 kg (Akbar & Santoso, 2022). Sedangkan kadar zakat untuk hasil pertanian ini dapat dirinci dalam lima keadaan, yaitu: Semua ulama mazhab sepakat bahwa diwajibkan mengeluarkan 10% apabila disiram tanpa pembiayaanan seperti pertanian tadah hujan, pertanian menggunakan sungai dan mata air, sedangkan 5% apabila diairi dengan pembiayaan seperti irigasi dan sejenisnya.

Jika proses penyiraman sebagiannya dengan alat penyiraman dan sebagian dengan air hujan, maka zakat yang wajib dikeluarkan adalah 7,5%, karena disiram dengan dua jenis penyiraman. Bila yang tadah hujan yang lebih dominan maka diwajibkan mengeluarkan 10% dan sebaliknya maka diwajibkan 5% saja.

Apabila tidak diketahui ukuran mana yang dominan maka diwajibkan mengeluarkan 7,5%. Namun, ada juga yang mengatakan 5%, dengan dalih bahwa prinsip dasar sesuatu adalah bebas tanggungan dari tambahan (Hilbrandt & Grubbauer, 2020).

Petani merupakan kegiatan masyarakat yang lazim ditemukan pada setiap wilayah Indonesia khususnya Lombok Timur sebagai mata pencaharian bagi penduduk secara umum, salah satunya adalah penduduk Desa Bungtiang yang hampir sebagian besar masyarakatnya memperoleh pendapatan dari hasil pertanian. Dalam prosesnya, ketika para petani akan memulai menanam tidak langsung menentukan jenis tanaman melainkan berdasar pada musim yang melanda wilayah tersebut (Sunarjanto et al., 2021). Sehingga kedepannya tidak mengalami gagal panen atau rugi melainkan mendapatkan hasil yang memuaskan dan tentunya menguntungkan bagi para petani pada saat panen dari hasil bumi seperti padi.

Pemaparan di atas menunjukkan bahwa petani adalah bagian penting dalam meningkatkan zakat. Karena maju atau mundurnya sektor pertanian, akan berpengaruh pada pencapaian zakat hasil pertanian. Sehingga bidang pertanian perlu mendapat perhatian yang lebih dari semua pihak, termasuk pemerintah agar potensi dari petani untuk membayar zakat pertanian semakin meningkat serta pencapaian tujuan zakat yang sebenarnya yaitu kesejahteraan juga tercipta dengan baik dan efisien. Karena dengan majunya sektor pertanian, maka tingkat hasil yang diperoleh semakin meningkat, sehingga potensi pembayaran zakatnya semakin meningkat juga, serta tingkat kesejahteraan masyarakat juga akan lebih merata baik bagi muzakki maupun mustahiq (Dahlan, 2018).

Menurut hasil observasi awal, Desa Bungtiang merupakan desa yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Mata pencaharian utama di Desa tersebut adalah petani, sehingga sebagian besar masyarakat banyak yang menggantungkan pendapatan tinggi untuk memenuhi kebutuhan ekonominya dari hasil panen tersebut. Bertani menjadi aktivitas paling utama dalam menunjang kesejahteraan ekonomi masyarakat khususnya mustahiq di Desa Bungtiang untuk memenuhi kebutuhan hidup. Desa Bungtiang

melakukan panen padi sebanyak 1 sampai 2 kali panen, panen musim kemarau dan panen musim hujan, dan sebagian masyarakat telah mengetahui kewajiban akan zakat, namun masih banyak yang keliru dalam mempraktikkan zakat.

Para petani di Desa Bungtiang lebih dominan menanam padi, tembakau dan sebagian kecil menanam sayur-sayuran. Berdasarkan pemaparan beberapa penduduk ketika panen padi tiba petani memperoleh hasil yang lumayan memuaskan dengan rata-rata 5 sampai 7 ton kalau luas lahannya 60 are dan paling sedikit memperoleh 1 ton sampai 800 kg, melihat hasil tersebut mewajibkan para petani untuk mengeluarkan sebagian pendapatannya untuk dizakatkan kepada orang-orang yang berhak menrimanya. Akan tetapi, dalam prakteknya seringkali zakat yang dilakukan oleh penduduk yang besarnya didasarkan pada adat istiadat yang berlaku di Desa Bungtiang dengan ketentuan ketika hasil panen padi didapat 1 ton (1.000 kg) padi maka zakatnya sebesar 100 kg. Berbeda halnya ketika hasil panen padi dibawah 1 ton seperti 800 kg, 900 kg dan 950 kg maka mereka tidak mengeluarkan zakat tetapi hanya mengeluarkan shadakah seikhlasnya.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka peneliti menyatakan bahwa penelitian ini sangat penting untuk dikaji lebih mendalam. Hal ini dikarenakan peneliti ingin melihat pelaksanaan hasil zakat pertanian masyarakat di Desa Bungtiang, maka untuk mengorek lebih lanjut untuk mengetahui petani membayar zakatnya lewat amil atau masih disalurkan secara langsung dan mengetahui tingkat kesejahteraan masyarakat atau petani, maka peneliti bermaksud mengadakan penelitian dengan tujuan untuk mengetahui hasil analisis Islami implementasi zakat hasil pertanian padi dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi *muzakki*.

## METODE

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif berjenis deskriptif. Dalam penelitian ini peneliti bertindak sebagai instrument kunci yang terlibat langsung dari penelitian, dari pencarian data hingga kesimpulan. Pada saat proses pencarian data, penulis berperan

sebagai pengamat partisipasi (Sugiyono, 2018). Lokasi penelitian ini dilakukan di Desa Bungtiang Kecamatan Sakra Barat Kabupaten Lombok Timur. Adapun alasan penulis memilih lokasi tersebut karena desa ini merupakan desa yang rata-rata bermatapencaharian sebagai petani.

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik keabsahan data yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan teknik triangulasi. Aktivitas dalam analisis data model interaktif meliputi: 1) *data collection* (pengumpulan data), 2) *data reduction* (reduksi data), 3) *data display* (penyajian data) dan 4) *conclusion drawing/verification* (menarik kesimpulan).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Implementasi Zakat Hasil Pertanian di Desa Bungtiang Kecamatan Sakra Barat Kabupaten Lombok Timur

Ada berbagai cara dalam memanfaatkan harta atau rezeki yang diberikan Allah SWT, ajaran islam memberikan pedoman dan wadah yang jelas diantaranya melalui zakat. Zakat adalah ibadah wajib bagi seorang muslim yang berkaitan dengan harta benda, sehingga seseorang yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu dituntut untuk melaksanakan kewajiban berzakat. Karena pada hakekatnya harta itu milik Allah SWT, sementara manusia sebagai khalifah, maka manusia wajib melaksanakan perintah Allah SWT mengenai hartanya.

Zakat mempunyai arti dan fungsi tertentu dalam pelaksanaannya. Secara langsung ia diperuntukkan bagi orang-orang yang sedang berada dalam kekurangan. Akan tetapi, secara tidak langsung zakat itu mempunyai kebaikan terhadap si pembayar zakat itu sendiri. Dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 261 Allah SWT Berfirman yang artinya: *"Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan tujuh tangkai, pada setiap tangkai ada seratus biji. Allah melipatgandakan bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Maha Luas, Maha Mengetahui."*

Ayat tersebut Allah SWT menyatakan bahwa setiap benda yang baik dinafkahkan

seseorang (diberikan untuk tujuan-tujuan yang halal dan sah menurut hukum) akan diberi gantinya berlipat ganda oleh Allah SWT. Dengan pekataan lain, setiap pengeluaran yang dilakukan untuk tujuan-tujuan yang baik, akan dibalas oleh Allah SWT dengan kebaikan pula, melebihi jumlah yang dikeluarkan itu.

Balasan Tuhan atas pembayaran zakat misalnya akan diperoleh manusia secara tidak langsung di dunia ini. Bentuknya bermacam-macam, baik itu kita dibeikan kesehatan dijauhkan dari penyakit yang apabila terkena penyakit itu, biaya berobatnya melebihi dari harta yang kita zakatkan tersebut. Salah satunya juga berupa perasaan bahagia karena dengan mengeluarkan zakat tersebut ia telah ikut membahagiakan orang lain yang menderita. Disamping itu, seseorang yang mengeluarkan zakat akan terdidik pula dengan sifat-sifat baik, diantaranya tidak hanya mementingkan diri sendiri, tetapi juga mengingat nishab dan kepentingan orang lain yang hidup bersama dia dalam suatu lingkungan.

Bapak Abdul Kadir selaku petani, staf Desa dan sekaligus sebagai pengurus Masjid Al-Muttaqun Desa Bungtiang mengungkapkan bahwa, Masyarakat Desa Bungtiang Kecamatan Sakra Barat Kabupaten Lombok Timur menggantungkan hidupnya dari berbagai sektor, namun sektor utama yang dominan di Desa Bungtiang adalah sektor pertanian, itu terlihat jelas dengan lahan pertanian yang cukup luas di Desa Bungtiang. Meskipun tumpuan utama perekonomiannya adalah pertanian namun masyarakat Desa Bungtiang tidak hanya memprioritaskan sektor pertanian, tetapi ada juga yang bekerja disektor lain seperti pedagang, pegawai dan lain-lain.

Petani di Desa Bungtiang rata-rata melakukan 1 kali panen dalam satu tahun, ada sebagian petani yang melakukan panen padi sebanyak 2 kali dalam satu tahun, panen padi pada saat musim hujan dan panen padi pada saat musim kemarau. Pada saat ini masyarakat yang mau tanam padi sebanyak 2 maupun 3 kali tidak akan kesusahan dengan pengairan karena Lombok Timur memiliki bendungan yang sangat luas. Terkait dengan zakat pertanian, sejauh ini masyarakat sangat

antusias dalam mengeluarkan zakat, baik itu zakat fitrah maupun zakat petanian. Masalah sudah sesuai atau tidaknya dengan syariat agama Islam, memang dulu ada sebagian yang mungkin tidak mengetahui atau tidak menyadari akan zakat pertanian, namun seiring berjalannya waktu untuk saat ini hal seperti itu sudah berkurang di Desa Bungtiang ini karena banyak tokoh agama yang selalu mengingatkan kepada masyarakat supaya mengeluarkan zakat pertanian.

Zakat yang dikeluarkan oleh petani padi di Desa Bungtiang seharusnya sebesar 5% jika menggunakan alat (bendungan irigasi) dan 10% jika menggunakan perairan alami (air hujan). Namun Masyarakat tidak banyak yang tau akan hal itu, masyarakat hanya mengetahui bahwa zakat pertanian itu dikeluarkan sebanyak 10% baik di air hujan maupun menggunakan air bendungan. Itu sudah menjadi kewajiban petani untuk mengeluarkan zakat setelah nishabnya terpenuhi untuk membersihkan harta mereka.

Penyaluran zakat yang dilakukan oleh petani padi sengan cara menyalurkan secara langsung, kami dari pengurus masjid menekankan kepada para petani untuk tidak menyalurkan zakat pertanian ke masjid melainkan harus menyalurkan secara langsung ke masyarakat yang berhak menerima zakat sesuai dengan keyakinan masyarakat atau petani masing-masing.

Masjid Al-Muttaqun Desa Bungtiang selama 2 tahun ini sudah membentuk Amil zakat, berkat bimbingan dari tuan guru dan para tokoh agama yang saling bertukar pikiran sehingga terbentuknya amil zakat ini. Dulu kami menerima zakat fitrah maupun zakat petanian (padi) yang digunakan untuk pembangunan masjid, karena waktu itu sedang melakukan pembangunan besar-besaran. Tapi sejak terbentuknya amil zakat pengurus belum bisa menerima zakat pertanian dikarenakan belum adanya tempat untuk menampung zakat tersebut.

Masjid sudah tidak menerima zakat melainkan pengurus masjid sepakat untuk membentuk amil zakat, saat ini amil zakat hanya menerima zakat fitrah dan menyalurkan langsung ke masyarakat yang benar-benar berhak untuk menerima zakat. Untuk mengetahui masyarakat yang berhak untuk

menerima zakat tersebut sudah ada petugas untuk mensurve dan mendata masyarakat yang berhak untuk menerima zakat.

Dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan zakat hasil petanian, petani Desa Bungtiang dalam prakteknya sebagian sudah menyadari akan kewajibannya untuk berzakat namun masih belum paham tentang ketentuan nishab dan haulnya. Para petani masih menggunakan cara tradisional atau klasik. Dapat dilihat dari hasil wawancara peneliti dengan sebagian petani di Desa Bungtiang dalam pelaksanaan zakat hasil pertaniannya berbeda-beda tergantung pada tingkat kesadaran para petani mengenai pembayaran zakat hasil pertanian. Adapun beberapa petani yang sudah dikatakan sebagai muzakki di Desa Bungtiang yaitu Bapak H. Mahnun, Ibu Sinemah, Ibu Warniati, Ibu Mahnim, dan Bapak zulkarnain.

#### 1. Bapak H. Mahnun

Bapak H. Mahnun selaku petani yang sudah dikatakan sebagai muzakki di Desa Bungtiang, beliau hanya bisa menyelesaikan pendidikan terakhir hanya sampai Sekolah Dasar (SD) mengungkapkan Kegiatan petanian merupakan mata pencaharian pokok bagi Bapak H. Mahnun yang ditekuni sudah cukup lama, H. Mahnun sendiri sudah bergelut di sektor pertanian sejak tahun 1993 atau selama 26 tahun. H. Mahnun sendiri mengerjakan lahan seluas 1 Hektar. Dalam kegiatan pertanian (mengairi lahan) H. Mahnun tidak kesulitan untuk mendapatkan air, karena ada saluran air dari bendungan pandan dure meskipun berbayar setiap kali menyalurkan air.

Hasil pertanian yang di peroleh oleh H. Mahnun hanya padi dan tembakau. Luas lahan yang dimilikia atau digarap sekitar 1 hektar, setiap panen padi H. mahnun menghasilkan sekitar 6 sampai 7 ton padi dalam satu kali panen, namun itu tergantung ada atau tidaknya hama yang merusak tanaman padi.

Dalam satu tahun H. Mahnun melakukan 1 kali panen padi, setelah selesai panen padi menunggu beberapa minggu baru diselingi dengan menanam tembakau, kadang H. Mahnun melakukan 2 kali panen dalam satu tahun namun tergantung cuaca. Saat melakukan pengairan H. Mahnun

menggunakan air hujan pada saat musim hujan dan ari bendungan pandan dure (air irigasi) saat musim kemarau.

Setelah melakukan panen H. Mahnun langsung mengeluarkan zakat pertaniannya sebesar 10%. Dalam pelaksanaan zakat hasil pertanian H. Mahnun membagikan secara langsung kepada masyarakat kurang mampu, janda, anak yatim/piatu, lansia, orang yang tidak mempunyai sawah dan dulu tidak lupa mengeluarkan zakat ke masjid, namun sekarang masjid sudah tidak menerima zakat pertanian hanya menerima zakat fitrah saja. H. Mahnun mengeluarkan zakat dalam bentuk padi yang masih basah.

Seperti yang diungkapkan oleh ibu Hikmah (C2) *“Bapak H. Mahnun selalu mengeluarkan zakat dan saya salah satu orang yang sering menerima zakat dari beliau, beliau selalumengeluarkan zakat, taat beibadah, berpuasa dan berzakat. Setiap tahun beliau mengeluarkan zakat baik itu zakat pertanian maupun zakat fitah”*.

Menurut peneliti H. Mahnun sudah melaksanakan kewajiban untuk mengeluarkan zakat namun belum sepenuhnya sesuai dengan syariat Islam, dikarenakan besaran pengeluaran zakatnya belum sesuai, H. Mahnun masih menggunakan carayang tradisional dimana itu adalah cara turun temurun. H. Mahnun memiliki 1 hektar sawah dan biasa mendapatkan hasil pertanian sebanyak 6 sampai 7 ton dan jika beliau menghasilkan 6 ton padi maka beliau mengeluarkan 6 kwintal padi atau sama dengan 600 kg padi, baik diairi dengan air hujan maupun air bendungan. H. Mahnun juga menyalurkan zakat ke masyarakat kurang mampu, janda, anak yatim/ piatu, lansia, orang yang tidak mempunyai sawah dan masjid.

## 2. Ibu Sinemah

Ibu Sinemah selaku petani yang sudah dikatakan sebagai muzakki di Desa Bungtiang, selain itu beliau juga menjadi tukang jahit rumahan. Beliau hanya bisa menyelesaikan pendidikan terakhirnya hanya sampai Sekolah Dasar (SD) beliau mengungkapkan kegiatan pertanian merupakan mata pencaharian pokok bagi beliau dan suaminya yang ditekuninya sudah lama, Ibu Sinemah sendiri sudah bergelut di sektor pertanian sejak tahun 1998 atau selama

25 tahun. Dalam kegiatan pertanian (mengairi lahan) Ibu Sinemah tidak kesulitan untuk mendapatkan air, karena ada saluran air dari bendungan pandan dure meskipun berbayar.

Hasil pertanian yang diperoleh Ibu Sinemah hanya padi dan tembakau, kadang beliau juga tanam sayur-sayuan hanya untuk dikonsumsi, Pola tanam yang dilakukan oleh Ibu Sinemah adalah padi dan tembakau, kadang padi-padi dan tembakau. Luaslahan yang beliau miliki adalah 62 are, setiap panen padi Ibu Sinemah menghasilkan 3 sampai 5 ton, akan tetapi itu tergantung dari bagus atau tidaknya hasil padi yang ditanam.

Dalam satu tahun Ibu Sinemah melakukan 1 sampai 2 kali panen padi, setelah selesai panen padi menunggu beberapa minggu baru diselingi dengan menanam tembakau, kadang Ibu Sinemah melakukan 2 kali panen dalam satu tahun namun hal itu tergantung cuaca. Saat melakukan pengairan Ibu Sinemah menggunakan air hujan pada saat musim hujan dan ari bendungan pandan dure (air irigasi) saat musim kemarau.

Setelah melakukan panen Ibu Sinemah langsung mengeluarkan zakat pertaniannya sebesar 10% baik itu panen pada saat musim hujan maupun panen pada saat musim kemarau. Dalam pelaksanaan zakat hasil pertanian Ibu Sinemah membagikan secara langsung kepada masyarakat kurang mampu, janda, anak yatim/piatu, lansia, dan orang yang tidak mempunyai sawah, Ibu Sinemah mengeluarkan zakat dalam bentuk padi yang masih basah.

Menurut peneliti Ibu Sinemah sadar akan kewajiban untuk mengeluarkan zakat, namun besaran pengeluaran zakatnya belum sesuai dengan syariat Islam. Ibu Sinemah memiliki 62 hektar sawah dan mendapatkan hasil pertanian sebanyak 3 sampai 5 ton dan jika beliau mendapatkan hasil 3 ton maka beliau mengeluarkan zakat sebesar 3 kwintal atau sama dengan 300 kg baik itu panen pada musim hujan maupun musim kemarau, Ibu Sinemah menyalurkan zakat ke masyarakat kurang mampu, janda, anak yatim/ piatu, lansia, dan orang yang tidak mempunyai sawah.

## 3. Ibu Warniati

Ibu Warniati selaku petani yang sudah dikatakan sebagai muzakki di Desa

Bungtiang, selain itu beliau juga menjadi seorang Ibu rumah tangga, namun suaminya memiliki bengkel las sebagai pekerjaan tambahan. Beliau hanya bisa menyelesaikan pendidikan terakhirnya hanya sampai Sekolah Menengah Atas (SMA) beliau mengungkapkan kegiatan pertanian merupakan mata pencaharian pokok bagi beliau yang ditekuninya sudah lama, Ibu Warniati sendiri sudah bergelut di sektor pertanian sejak tahun 1999 atau selama 24 tahun. Dalam kegiatan pertanian (mengairi lahan) Ibu Warniati juga sama tidak kesulitan untuk mendapatkan air, karena ada saluran air dari bendungan pandan dure meskipun berbayar namun sangat bermanfaat bagi para petani yang ada di Lombok Timur.

Hasil pertanian yang diperoleh Ibu warniati hanya padi dan tembakau, kadang beliau juga tanam cabai dan bawang hanya untuk dikonsumsi saja, manun kalau hasil panennya lumayan banyak baru dijual meskipun sedikit. Lahan yang beliau miliki adalah 62 are, setiap panen padi Ibu Warniati menghasilkan 3,8 sampai 5 ton, akan tetapi itu tergantung dari bagus atau tidaknya hasil padi, jika tidak dimakan hama bisa dapat 5 ton namun jika hama merusak bisa bapat sekitar 3,8 ton.

Dalam satu tahun Ibu Warniati melakukan 1 kali panen padi, setelah selesai panen padi menunggu beberapa minggu baru diselingi dengan menanam tembakau, begitu seterusnya. Saat melakukan pengairan Ibu warniati menggunakan air hujan.

Setelah melakukan panen Ibu Warniati langsung mengeluarkan zakat pertaniannya sebesar 10% seperti yang beliau ungkapkan bahwa jika mendapatkan 3 ton padi maka zakatnya 3 kwintal atau setara dengan 300 kg padi. Dalam pelaksanaan zakat hasil pertanian Ibu Warniati membagikan secara langsung kepada masyarakat kurang mampu, janda, anak yatim/ piatu, lansia, dan orang yang tidak mempunyai, Ibu Warniati mengeluarkan zakat dalam bentuk padi yang masih basah.

Menurut peneliti Ibu Warniati sudah menyadari akan kewajiban untuk mengeluarkan zakat pertanian dan besaran yang dikeluarkan juga sudah sesuai dengan syariat Islam. Namun beliau tidak mengetahui

jika hasil pertanian yang diairi dengan air hujan zakatnya 10% sedangkan jika diairi dengan air bendungan zakatnya 5% dikarenakan beliau masih menggunakan cara yang tradisional. Ibu Warniati memiliki 62 are sawah dan mendapatkan hasil pertanian sebanyak 3,8 ton sampai 5 ton dan jika beliau mendapatkan hasil 5 ton maka beliau mengeluarkan zakat sebesar 5 kwintal atau sama dengan 500 kg, Ibu Warniati juga menyalurkan zakat ke masyarakat kurang mampu, janda, anak yatim/ piatu, lansia, dan orang yang tidak mempunyai sawah.

#### 4. Ibu Mahnim

Ibu Mahnim selaku petani yang sudah dikatakan sebagai muzakki di Desa Bungtiang, selain itu beliau juga menjadi seorang Ibu rumah tangga. Beliau hanya bisa menyelesaikan pendidikan terakhirnya hanya sampai Sekolah Dasar (SD) beliau mengungkapkan kegiatan pertanian merupakan mata pencaharian pokok bagi beliau yang ditekuninya sudah lama, Ibu Mahnim sendiri sudah bergelut di sektor pertanian sejak tahun 1994 atau selama 29 tahun. Dalam kegiatan pertanian (mengairi lahan) Ibu Mahnim juga sama tidak kesulitan untuk mendapatkan air, karena ada saluran air dari bendungan pandan dure meskipun berbayar namun sangat bermanfaat bagi para petani yang ada di Lombok Timur termasuk Ibu Mahnim.

Hasil pertanian yang diperoleh Ibu Mahnim hanya padi, Pola tanam yang dilakukan oleh Ibu Mahnim adalah padi-padi kadang beliau juga tanam cabai dan bawang hanya untuk dikonsumsi saja. Luas lahan yang beliau miliki adalah 25 are, setiap panen padi Ibu Mahnim menghasilkan 1,3 sampai 1,8 ton, akan tetapi itu tergantung dari bagus atau tidaknya hasil padi jika tidak dimakan hama bisa dapat 1,8 ton namun jika hama merusak bisa bapat sekitar 1,3 ton.

Dalam satu tahun Ibu Mahnim melakukan 2 kali panen padi. Saat melakukan pengairan Ibu Mahnim menggunakan air hujan pada saat musim hujan dan air bendungan pandan dure (air irigasi) pada saat musim kemarau.

Setelah melakukan panen Ibu Mahnim langsung mengeluarkan zakat pertaniannya sebesar 10% baik pada saat musim hujan

maupun pada saat musim kemarau. Dalam pelaksanaan zakat hasil pertanian Ibu Mahnim membagikan secara langsung kepada masyarakat kurang mampu, janda, anak yatim/ piatu, lansia, dan orang yang tidak mempunyai sawah, Ibu Mahnim mengeluarkan zakat dalam bentuk padi yang masih basah.

Menurut peneliti Ibu Warniati sudah menyadari akan kewajiban untuk mengeluarkan zakat pertanian namun besaran yang dikeluarkan belum sesuai dengan syariat Islam. Beliau tidak mengetahui jika hasil pertanian yang diiri dengan air hujan zakatnya 10% sedangkan jika diiri dengan air bendungan zakatnya 5% dikarenakan beliau masih menggunakan cara yang tradisional. Ibu Mahnim memiliki 25 are sawah dan mendapatkan hasil pertanian sebanyak 1,3 ton sampai 1,8 ton dan jika beliau mendapatkan hasil 1,3 ton maka beliau mengeluarkan zakat sebesar 1,3 kwintal atau sama dengan 130 kg, Ibu Mahnim juga menyalurkan zakat ke masyarakat kurang mampu, janda, anak yatim/ piatu, lansia, dan orang yang tidak mempunyai sawah.

#### 5. Bapak Zulkarnain

Bapak Z selaku petani yang sudah dikatakan sebagai muzakki di Desa Bungtiang, selain itu beliau juga menjadi seorang guru honorer. Pendidikan terakhir sampai sarjana, beliau mengungkapkan kegiatan pertanian merupakan mata pencaharian pokok bagi beliau yang ditekuninya sudah lama, Bapak Zulkarnain sendiri sudah bergelut di sektor pertanian sejak tahun 1999 atau selama 24 tahun. Dalam kegiatan pertanian (mengairi lahan) Bapak Z juga sama tidak kesulitan untuk mendapatkan air, karena ada saluran air dari bendungan pandan dure meskipun berbayar namun sangat bermanfaat bagi para petani yang ada di Lombok Timur termasuk Bapak Zulkarnain.

Hasil pertanian yang diperoleh Bapak Zulkarnain yaitu padi dan tembakau, Pola tanam yang dilakukan oleh Bapak Zulkarnain adalah padi-tembakau kadang beliau juga tanam cabai dan bawang hanya untuk dikonsumsi saja. Luas lahan yang beliau miliki adalah 50 are, setiap panen padi Bapak Zulkarnain menghasilkan maksimal 3,5 ton,

namun jika hama merusak bisa dapat dibawah 3,5 ton.

Dalam satu tahun Bapak Zulkarnain melakukan 1 kali panen padi. Setelah melakukan panen Bapak Zulkarnain langsung mengeluarkan zakat pertaniannya sebesar 10%. Dalam pelaksanaan zakat hasil pertanian Bapak Zulkarnain membagikan secara langsung kepada masyarakat kurang mampu, janda, anak yatim/ piatu, lansia, dan orang yang tidak mempunyai sawah, Bapak Zulkarnain mengeluarkan zakat dalam bentuk padi yang masih basah.

Menurut peneliti Bapak Zulkarnain sudah menyadari akan kewajiban untuk mengeluarkan zakat pertanian dan besaran yang dikeluarkan juga sudah sesuai dengan syariat Islam. Namun beliau tidak mengetahui jika hasil pertanian yang diiri dengan air hujan zakatnya 10% sedangkan jika diiri dengan air bendungan zakatnya 5% dikarenakan beliau masih menggunakan cara yang tradisional. Bapak Zulkarnain memiliki 50 are sawah dan mendapatkan hasil pertanian padi sebanyak 3,5 ton, dalam penghitungan zakat yang akan beliau keluarkan menurut pengetahuan beliau jika beliau mendapatkan hasil 3,5 ton maka beliau mengeluarkan zakat sebesar 3,5 kwintal atau sama dengan 350 kg, Bapak Zulkarnain juga menyalurkan zakat ke masyarakat kurang mampu, janda, anak yatim/ piatu, lansia, dan orang yang tidak mempunyai sawah.

#### Kesejahteraan Keluarga Petani

Kajian terhadap kesejahteraan petani mengacu kepada konsep kesejahteraan yang Islami dengan menggunakan indikator yang bersifat material maupun spiritual (Suryono, 2014). Indikator yang bersifat material adalah terpenuhinya kebutuhan akan sandang, pangan, papan, keamanan dan lain-lain, sedangkan indikator yang bersifat spiritual adalah terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan seperti *hifzu-dien*, *hifzun-nafs*, *hifzun-'Aql*, *hifzun-nasl* dan *hifzun-mal* (As-Suyuthi & Al-Mahalli, 2003). Gambaran kesejahteraan para petani dimulai dengan memaparkan pendapatan yang diperoleh dari kegiatan pertanian yang ditekuninya serta pemanfaatannya untuk membiayai berbagai macam kebutuhan keluarganya.

Pendapatan para petani padi diperoleh dari hasil panen atau produksi sawahnya dan pendapatan dari usaha sampingan bagi yang memiliki usaha sampingan. Secara umum pendapatan yang diperoleh oleh para informan/petani digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari (makan dan minum, belanja anak/cucu), membiayai anak dan cucu-cucunya dan keperluan lainnya seperti gas, bensin, minyak goreng, sabun mandi, sabun cuci, gula, kopi, teh, pulsa, listrik, pakaian dan lain-lain. Khususnya untuk konsumsi makanan, lauk pauk yang menjadi hidangan sehari-hari antara lain kangkung, terong, kacang panjang, kedelai, jagung muda, jantung pisang, daun singkong, kerupuk, tahu, tempe, ikan laut, ikan darat dan kadang-kadang daging sapi atau daging ayam.

Sayur-sayuran yang dikonsumsi sehari-hari umumnya diperoleh dari tanaman yang ditanam di pematang sawahnya, atau dibeli di pasar atau di warung-warung sekitar rumahnya. Dari informasi yang diperoleh dari informan yang ada di desa Bungtiang umumnya cukup sederhana. Mereka lebih mengutamakan karbohidrat atau kalori untuk keperluan kerja pisik. Para petani lebih banyak mengkonsumsi sayur-sayuran, sedangkan daging sapi atau ayam biasanya sekali seminggu atau dua kali seminggu. Dari hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa pola konsumsi mereka lebih mengutamakan karbohidrat (supaya kenyang) dari pada makanan yang mengandung protein.

Jadi, mereka jarang sekali memperhatikan komposisi makanan yang diperlukan oleh tubuh, yang dalam bahasa sasak diungkapkan "*yang penting te besuh, arak sango te begawean lek bangket*" artinya "yang penting kita kenyang, ada tenaga kita untuk bekerja di sawah". Untuk membeli pakaian, umumnya para informan membeli pakaian dua kali setahun, yaitu pada bulan Ramadhan (menjelang lebaran), pada bulan Maulid untuk digunakan merayakan hari Maulid Nabi Muhammad Saw atau pada bulan datangnya tahun ajaran baru.

#### 1. Bapak H. Mahnun

Bapak H. Mahnun, dilahirkan di Desa Bungtiang kecamatan Sakra Barat pada tahun 1965. Bapak H. Mahnun mempunyai satu istri

dan dikaruniai anak sebanyak empat orang, keempat anaknya sudah mempunyai keluarga masing-masing, ada yang bekerja dan ada yang menjadi ibu rumah tangga. Sekarang ini dia hanya mengasuh cucunya sudah dewasa, untuk cucu-cucunya yang lain paling cukup untuk dikasih uang jajan saja, untuk biaya lainnya sudah ada anak-anaknya yang menanganinya.

Pendapatan yang diperoleh dari hasil bertani sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan makan, minum, dan pakaian keluarganya bahkan sudah dapat menabung dan untuk membantu orang yang membutuhkan uang dengan cara meminjamkan uangnya kepada orang tersebut. Namun jika dilihat dari hasil pertanian padi saja mungkin tidak cukup untuk membiayai anak untuk sekolah sampai jenjang yang lebih tinggi dikarenakan beliau hanya menanam padi hanya 1 kali dalam 1 tahun maka dari itu beliau menanam tembakau juga dikarenakan pendapatan dari menanam tembakau lebih besar dari pada menanam padi, dalam arti lebih menguntungkan.

Sebagai orang yang menganut ajaran Islam, bapak H. Mahnun termasuk orang yang rajin melaksanakan ibadah mahdah seperti sholat lima waktu, berpuasa di bulan Ramadhan, mengeluarkan zakat, infak dan sadaqah dan bahkan sudah menunaikan ibadah haji pada tahun 2005 yang lalu. Dari wawancara ini, dapat dilihat bahwa bapak H. Mahnun sudah menjalankan kewajibannya dalam menjaga agama (Ad-dien) yang telah melaksanakan rukun Islam yang lima.

Keadaan keamanan di wilayah bapak H. Mahnun cukup aman, hal ini dapat diketahui dari jaranginya terdapat pencurian dan perampokan (baik ternak, hasil sawah maupun perabot rumah, keributan, petengkaran/perkelahian antara sesama warga. Nuansa pedesaan masih sangat kental terlihat di masyarakat dalam bentuk saling member, saling menghargai dan saling mengasihi sesama warga. Dari hal ini di lingkungan bapak H. Mahnun termasuk aman dan sejahtera dalam hal terpenuhinya kehidupan yang aman dari segala ancaman terhadap jiwa dan raga (An-nafs). Dengan

lingkungan yang tenang maka jiwa dan raga akan ikut tenang.

Dari hasil pengamatan yang dilakukan peneliti selama melakukan penelitian, bapak H. Mahnun sangat memperhatikan kesehatan keluarga. Hal ini diketahui dari sikap bapak H. Mahnun yang tidak lagi berobat ke dukun yang ada di desa tersebut. Jika ada anggota keluarga yang sakit, bapak H. Mahnun segera berobat ke Klinik Hasanah yang ada di Desa Bungtiang, atau kadang juga ke Puskesmas yang ada di Desa Rensing Kecamatan Sakra Barat.

Dalam hal pendidikan, bapak H. Mahnun cukup memperhatikan pendidikan putri-putrinya dan ini sudah dibuktikan dengan mampu menghantarkan anak menjadi sarjana dan sudah bekerja, ada juga yang hanya sampai Sekolah Menengah Atas (SMA). Sebagai orang tua beliau tetap mendidik dan mengajarkan tentang sopan santun, mengajarkan dan membiasakan sholat lima waktu, dan sikap tidak menang sendiri.

Dalam hasil wawancara ini dapat dilihat bahwa kebutuhan dharuriyat dalam segi pendidikan (Al-Aql) dan keturunan (An-Nasl) bapak H. Mahnun sudah termasuk orang yang sejahtera dalam hal ini, karena sudah terbukti bahwa bapak H. Mahnun sudah membiayai anak-anaknya dengan hasil taninya dan tidak lupa untuk mendidik dan menasehati anak-anaknya supaya menjadi anak yang selalu ingat akan adab. Seperti yang diungkapkan oleh ibu Hikmah bahwa, *"iya benar, bahwa anak-anak dari bapak H. mahnun sudah menempuh pendidikan rata-rata sampai dengan Sekolah Menengah Atas (SMA) dan bahkan ada yang sampai Sarjana (S1)"*.

Pendapat yang diperoleh dari hasil usaha tani padi digunakan oleh bapak H. Mahnun untuk memenuhi kebutuhan konsumsi keluarga berupa makan dan minum, namun jika ditotalkan dengan hasil pertanian tembakau H. Mahnun sudah dapat menabung. Sedangkan untuk memenuhi kebutuhan yang lain seperti pakaian, bapak H. Mahnun mengatakan tidak tentu, kadang tiga kali setahun, yang jelas menjelang lebaran kita pasti membeli pakaian. Pengeluaran konsumsi makanan yang dilakukan oleh Bapak Mahnun cukup sederhana, hal ini dapat diketahui dari pola makanya. Pola makan

sehari-hari bapak Mahnun biasanya selalu menyeimbangkan antara protein dan karbohidrat. Hal ini dimaksudkan supaya cepet kenyang dan dapat bekerja di sawah. Sayuran yang sering dikonsumsi misalnya kangkung, daun kelor, daun turi, kacang panjang, kulur, terong dan lain-lain. Walaupun menu yang kita makan cukup sederhana, yang penting kita terima dengan ikhlas, maka kita akan sehat, kata Pak Mahnun. Prilaku yang dipaparkan oleh Pak Mahnun adalah sifat qan'ah yang harus dimiliki setiap orang Islam.

Dari paparan di atas dapat disimpulkan bahwa bapak Mahnun sudah dapat memenuhi kebutuhan hidup keluarganya yang dharuriyat (*hifzu-dien, hifzun-nafs, hifzun-'Aql, hifzun-nasl* dan *hifzum-mal*) dan hajiyyat. Dilihat dari sudut pandang ekonomi Islam keluarga bapak H. Mahnun tergolong keluarga yang sejahtera, baik secara materi maupun spiritual, sesuai dengan kriteria kesejahteraan Islam.

## 2. Ibu Sinemah

Ibu Sinemah, dilahirkan di Desa Bungtiang Kecamatan Sakra Barat pada tahun 1976. Ibu Sinemah mempunyai suami dan dikaruniai anak sebanyak tiga orang, anak pertama dan keduanya sudah bisa mencari nafkah sendiri, sedangkan anak ketiganya masih mengenyam pendidikan di bangku Sekolah Menengah Pertama (SMP). Pendapatan yang diperoleh dari hasil bertani sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan makan, minum, dan pakaian keluarganya meskipun belum bisa untuk menabung.

Sebagai orang yang menganut ajaran Islam, Ibu Sinemah termasuk orang yang cukup rajin melaksanakan ibadah mahdhah seperti sholat lima waktu, berpuasa di bulan Ramadhan, mengeluarkan zakat dan sadaqah, sedangkan rukun Islam yang kelima belum dilaksanakan karena belum ada biaya, tetapi keinginan untuk melaksanakannya cukup tinggi.

Dari pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa Ibu Sinemah sudah menjalankan kewajiban sebagai umat Islam dan bisa dikatakan sejahtera dalam segi menjaga agama (*Ad-dien*). Keadaan keamanan di wilayah Ibu Sinemah cukup aman,

meskipun ada berita pencurian dan perampokan di dusun lain, hal ini dapat diketahui dari jaranginya terjadi pencurian dan perampokan (baik ternak, hasil sawah maupun perabot umah, keributan, petengkaran/perkelahian antara sesama warga. Nuansa pedesaan masih sangat kental terlihat di masyarakat dalam bentuk saling member, saling menghargai dan saling mengasihi sesama warga.

Dapat di simpulkan bahwa di lingkungan ibu sinemah termasuk aman dan sejahtera dalam hal terpenuhinya kehidupan yang aman dari segala ancaman terhadap jiwa dan raga (*An-nafs*). Dengan lingkungan yang tenang maka jiwa dan raga akan ikut tentram. Dari hasil pengamatan yang dilakukan peneliti selama melakukan penelitian, Ibu Sinemah sangat memperhatikan kesehatan keluarga. Hal ini diketahui dai sikap Ibu Sinemah yang tidak lagi berobat ke dukun yang ada di desa tersebut. Jika ada anggota keluarga yang sakit, Ibu Sinemah segera berobat ke Klinik Hasanah yang ada di Desa Bungtiang.

Dalam hal pendidikan, Ibu Sinemah cukup memperhatikan pendidikan putra putrinya dan ini sudah terbukti bahwa anak pertama dan keduanya sudah menyelesaikan sekolah di Sekolah Menengah Atas (SMA) dan sekarang sudah bekerja sedangkan anak ke tiganya masih mengenyam pendidikan di bangku SMP. Dari pernyataan ini juga dapat dikatakan bahwa keluarga ibu sinemah sudah termasuk sejahtera karena sudahterpenuhinya kebutuhan pendidikan bagi keluarga (*Al-Aql*).

Sebagai orang tua beliau beserta suami tetap mendidik dan mengajakan tentang sopan santun, mengajakan dan membiasakan sholat lima waktu, selalu jujur, baik terhadap sesama dan sikap tenggang rasa. Dari pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa ibu sinemah sudah berusaha untuk menjaga keturunan yang baik (*An-Nasl*).

Pendapat yang diperoleh dari hasil usaha tani digunakan oleh Ibu Sinemah untuk memenuhi kebutuhan konsumsi keluarga berupa makan dan minum seadanya. Sedangkan untuk memenuhi kebutuhan yang lain seperti pakaian, Ibu Sinemah mengatakan tidak tentu, yang jelas

menjelang lebaran kita pasti membeli pakaian. Pengeluaran konsumsi makanan yang dilakukan oleh Ibu Sinemah cukup sederhana, hal ini dapat diketahui dari pola makanya. Pola makan sehari-hari Ibu Sinemah biasanya lebih mementingkan nasi dari pada protein, supaya cepet kenyang dan dapat bekerja di sawah. Sayuran yang sering dikonsumsi misalnya kangkung, daun kelor, daun turi, kacang panjang, kulur, terong dan lain-lain. Walaupun menu yang kita makan cukup sederhana, yang penting kita terima dengan ikhlas, maka kita akan sehat. Prilaku yang dipaparkan oleh Ibu Sinemah adalah sifat qan'ah yang harus dimiliki setiap orang Islam.

Apabila dianalisis secara intuitif, maka pola konsumsi yang mengutamakan kehalalan dan kesederhanaan, sesungguhnya merupakan pelaksanaan dari perintah Allah Swt (QS. Al Baqarah [2] : 168),

*Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dai apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu.*

Kemudian dalam (QS. Al-A'raf [7] : 31),

*Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap (memasuki) masjid, makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebihan* (Shihab, 2020).

Pola konsumsi yang mengutamakan kehalalan dan kesederhanaan tersebut, apabila dikaji dari sudut pandang ekonomi Islam, sesungguhnya Ibu Sinemah dan keluarga merupakan contoh nyata dari pelaksanaan prinsip-prinsip ekonomi islam, yaitu halal dalam memperolehnya dan sederhana (*isharf=tidak berlebihan*) dalam mengkonsumsinya.

Dari paparan di atas dapat disimpulkan bahwa Ibu Sinemah sudah dapat memenuhi kebutuhan hidup keluarganya yang dharuriyat (*hifzu-dien, hifzun-nafs, hifzun-'Aql, hifzun-nasl* dan *hifzun-mal*) dan hajiyyat. Dilihat dari sudut pandang ekonomi Islam keluarga ibu sinemah tergolong keluarga yang sejahtera, baik secara materi maupun spiritual, sesuai dengan kriteria kesejahteraan Islam.

### 3. Ibu Warniati

Ibu Warniati, dilahirkan di Desa Bungtiang Kecamatan Sakra Barat pada tahun 1980. Ibu Warniati mempunyai suami dan dikaruniai anak sebanyak tiga orang, yang dimana ketiganya masih mengenyam pendidikan yang dimana anak pertama sedang menempuh pendidikan di Universitas Islam Indonesia (UII) semester akhir, anak keduanya menempuh pendidikan di Sekolah Menengah Atas (SMA) dan anak ketiganya masih menempuh pendidikan di bangku Sekolah Menengah Pertama (SMP). Pendapatan yang diperoleh dari hasil bertani sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan makan, minum, pakaian keluarga bahkan biaya pendidikan anak-anaknya bahkan sudah bisa menabung.

Sebagai orang yang menganut ajaran Islam, Ibu Warniati termasuk orang yang sangat rajin melaksanakan ibadah mahdah seperti sholat lima waktu, berpuasa di bulan ramadhan, mengeluarkan zakat dan sadaqoh, sedangkan rukun Islam yang kelima belum dilaksanakan karena belum cukup biaya, tetapi keinginan untuk melaksanakannya cukup tinggi. Selain melaksanakan ibadah di atas Ibu Warniati juga rajin mengikuti pengajian yang diadakan di luar kampung seperti di Pancor.

Dari pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa ibu warniati sudah menjalankan kewajiban sebagai umat Islam dan bisa dikatakan sejahtera dalam segi menjaga agama (*Ad-dien*). Keadaan keamanan di wilayah Ibu Warniati cukup aman, hal ini dapat diketahui dari jarang terjadi pencurian dan perampokan (baik ternak, hasil sawah maupun perabot rumah, keributan, petenggaran/perkelahian antara sesama warga. Nuansa pedesaan masih sangat kental terlihat di masyarakat dalam bentuk saling memberi, saling menghargai dan saling mengasihi sesama warga.

Dapat di simpulkan bahwa di lingkungan ibu warniati termasuk aman dan sejahtera dalam hal terpenuhinya kehidupan yang aman dari segala ancaman terhadap jiwa dan raga (*An-nafs*). Dengan lingkungan yang tenang maka jiwa dan raga akan ikut tenang.

Dari hasil pengamatan yang dilakukan peneliti selama melakukan penelitian, Ibu Warniati sangat memperhatikan kesehatan

keluarga. Hal ini diketahui dari sikap Ibu Warniati yang tidak lagi berobat ke dukun yang ada di desa tersebut. Jika ada anggota keluarga yang sakit, Ibu Warniati segera berobat ke Klinik Hasanah yang ada di Desa Bungtiang kadang ke RS Kota yang ada di Kabupaten Lombok Timur.

Dalam hal pendidikan, Ibu Warniati cukup memperhatikan pendidikan ketiga putranya dan ini sudah dibuktikan bahwa saat ini putra-putranya masih bersekolah dengan baik dan rajin. Dari pernyataan ini juga dapat dikatakan bahwa keluarga ibu warniati sudah termasuk sejahtera karena sudah terpenuhinya kebutuhan pendidikan bagi keluarga (*Al-Aql*) (Mun'im, 2022).

Sebagai orang tua beliau beserta suami tetap mendidik dan mengajarkan tentang sopan santun, mengajarkan dan membiasakan sholat lima waktu, selalu jujur, baik terhadap sesama, tidak terpengaruh dengan hal-hal yang merusak Iman dan pendidikannya dan sikap tenggang rasa. Dari pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa ibu warniati sudah berusaha untuk menjaga keturunan yang baik (*An-Nasl*).

Pendapatan yang diperoleh dari hasil usaha tani digunakan oleh Ibu Warniati untuk memenuhi kebutuhan konsumsi keluarga berupa makan dan minum seadanya. Sedangkan untuk memenuhi kebutuhan yang lain seperti pakaian, Ibu Warniati mengatakan tidak tentu, yang jelas menjelang lebaran kita pasti membeli pakaian. Pengeluaran konsumsi makanan yang dilakukan oleh Ibu Warniati juga cukup sederhana, hal ini dapat diketahui dari pola makanya. Pola makan sehari-hari Ibu Warniati sama seperti masyarakat pada umumnya yang biasanya lebih menyeimbangkan karbohidrat dengan protein, supaya cepet kenyang dan dapat bekerja di sawah. Sayuran yang sering dikonsumsi misalnya kangkung, daun kelor, daun turi, kacang panjang, kulur, terong dan lain-lain. Walaupun menu yang kita makan cukup sederhana, yang penting kita terima dengan ikhlas, maka kita akan sehat. Prilaku yang dipaparkan oleh Ibu Warniati adalah sifat qan'ah yang harus dimiliki setiap orang Islam.

Apabila dianalisis secara intuitif, maka pola konsumsi yang mengutamakan kehalalan dan kesederhanaan, sesungguhnya merupakan pelaksanaan dari perintah Allah Swt (QS. Al Baqarah [2] : 168),

*Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu.*

Kemudian dalam (QS. Al-A'raf [7] : 31),

*Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap (memasuki) masjid, makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan.*

Pola konsumsi yang mengutamakan kehalalan dan kesederhanaan tersebut, apabila dikaji dari sudut pandang ekonomi Islam, sesungguhnya Ibu Warniati dan keluarga merupakan contoh nyata dari pelaksanaan prinsip-prinsip ekonomi Islam, yaitu halal dalam memperolehnya dan sederhana (ishraf=tidak berlebihan) dalam mengkonsumsinya.

Dari paparan di atas dapat disimpulkan bahwa Ibu Warniati sudah dapat memenuhi kebutuhan hidup keluarganya yang dharuriyat (*hifzu-dien, hifzun-nafs, hifzun-'Aql, hifzun-nasl* dan *hifzun-mal*) dan hajiyyat. Dilihat dari sudut pandang ekonomi Islam keluarga Ibu Warniati tergolong keluarga yang sejahtera, baik secara materi maupun spiritual, sesuai dengan kriteria kesejahteraan Islam.

#### 4. Ibu Mahnim

Ibu Mahnim, dilahirkan di Desa Bungtiang Kecamatan Sakra Barat pada tahun 1974. Ibu Mahnim seorang janda yang mempunyai anak sebanyak dua orang, yang dimana putranya sudah bisa mencari nafkah sendiri dan putrinya sedang menempuh pendidikan di Universitas Mataram (UNRAM) semester akhir. Pendapatan yang diperoleh dari hasil bertani sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan makan, minum, pakaian keluarga bahkan biaya pendidikan putrinya yang masih menimba ilmu, meskipun belum bisa untuk menabung.

Sebagai orang yang menganut ajaran Islam, Ibu Mahnim termasuk orang yang sangat rajin melaksanakan ibadah mahdhah

seperti sholat lima waktu, berpuasa di bulan ramadhan, mengeluarkan zakat dan sadaqoh, sedangkan rukun Islam yang kelima belum dilaksanakan karena tidak ada biaya, tetapi keinginan untuk melaksanakannya sangat tinggi. Selain melaksanakan ibadah di atas Ibu Mahnim juga rajin mengikuti pengajian yang diadakan di luar kampung seperti di Pancor.

Dari pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa ibu mahnim sudah menjalankan kewajiban sebagai umat Islam dan bisa dikatakan sejahtera dalam segi menjaga agama (*Ad-dien*).

Yang dimana dipertegas oleh Informan Ibu Sarli (C1):

*"Ibu Mahnim sangat taat dalam beribadah baik itu Sholat, puasa, zakat sadaqoh, dan berbagi kepada tetangga".*

Keadaan keamanan di wilayah Ibu Mahnim cukup aman, hal ini dapat diketahui dari jarang terjadi pencurian dan perampokan (baik ternak, hasil sawah maupun perabot rumah, keributan, petengkar/perkelahian antara sesama warga. Nuansa pedesaan masih sangat kental terlihat di masyarakat dalam bentuk saling memberi, saling menghargai dan saling mengasihi sesama warga.

Dapat di simpulkan bahwa di lingkungan ibu mahnim termasuk aman dan sejahtera dalam hal terpenuhinya kehidupan yang aman dari segala ancaman terhadap jiwa dan raga (*An-nafs*). Dengan lingkungan yang tenang maka jiwa dan raga akan ikut tentram.

Dari hasil pengamatan yang dilakukan peneliti selama melakukan penelitian, Ibu Mahnim sangat memperhatikan kesehatan keluarga. Hal ini diketahui dari sikap Ibu Mahnim yang tidak lagi berobat ke dukun yang ada di desa tersebut. Jika ada anggota keluarga yang sakit, Ibu Mahnim segera berobat ke Klinik Hasanah yang ada di Desa Bungtiang kadang ke RS Kota yang ada di Kabupaten Lombok Timur.

Dalam hal pendidikan, Ibu Mahnim cukup memperhatikan pendidikan kedua anaknya dan ini sudah terbukti bahwa saat ini putranya sudah bisa mencari nafkah sendiri dengan pendidikan terakhir yaitu sekolah menengah atas (SMA) sedangkan putrinya masih bersekolah dengan baik dan rajin di Universitas Mataram sehingga sekarang

tinggal menyelesaikan skripsi. Dari pernyataan ini juga dapat dikatakan bahwa keluarga ibu mahnim sudah termasuk sejahtera karena sudah terpenuhinya kebutuhan pendidikan bagi keluarga (*Al-Aql*).

Sebagai orang tua ibu mahnim tetap mendidik dan mengajarkan tentang sopan santun, mengajarkan dan membiasakan sholat lima waktu, selalu jujur, baik terhadap sesama, dan tidak terpengaruh dengan hal-hal yang merusak Iman. Dari pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa ibu mahnim sudah berusaha untuk menjaga keturunan yang baik (*An-Nasl*) dan terbukti bahwa anak-anak beliau termasuk anak yang baik seperti yang diungkapkan oleh ibu sarli.

Informan (C1):

*"Anak-anak beliau juga ramah, sopan dan selalu baik terhadap sesama, baik itu tetangga maupun orang asing"*.

Pendapatan yang diperoleh dari hasil usaha tani digunakan oleh Ibu Mahnim untuk memenuhi kebutuhan konsumsi keluarga berupa makan dan minum seadanya. Sedangkan untuk memenuhi kebutuhan yang lain seperti pakaian, Ibu Mahnim mengatakan tidak tentu, yang jelas menjelang lebaran kita pasti membeli pakaian. Pengeluaran konsumsi makanan yang dilakukan oleh Ibu Mahnim juga cukup sederhana, hal ini dapat diketahui dari pola makanya. Pola makan sehari-hari Ibu Mahnim sama seperti masyarakat pada umumnya yang biasanya lebih menyeimbangkan karbohidrat dengan protein, supaya cepet kenyang dan dapat bekerja di sawah. Sayuran yang sering dikonsumsi misalnya kangkung, daun kelor, daun turi, kacang panjang, kulur, terong dan lain-lain. Walaupun menu yang kita makan cukup sederhana, yang penting kita terima dengan ikhlas, maka kita akan sehat. Prilaku yang dipaparkan oleh Ibu Mahnim adalah sifat qan'ah yang harus dimiliki setiap orang Islam.

Apabila dianalisis secara intuitif, maka pola konsumsi yang mengutamakan kehalalan dan kesederhanaan, sesungguhnya merupakan pelaksanaan dari perintah Allah Swt (QS. Al Baqarah [2] : 168),

*Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah*

*syaitan; karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu.*

Kemudian dalam (QS. Al-A'raf [7] : 31),

*Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap (memasuki) masjid, makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebihan.*

Pola konsumsi yang mengutamakan kehalalan dan kesederhanaan tersebut, apabila dikaji dari sudut pandang ekonomi Islam, sesungguhnya Ibu mahnim dan keluarga merupakan contoh nyata dari pelaksanaan prinsip-prinsip ekonomi Islam, yaitu halal dalam memperolehnya dan sederhana (ishraf=tidak berlebihan) dalam mengkonsumsinya.

Dari paparan di atas dapat disimpulkan bahwa Ibu Mahnim sudah dapat memenuhi kebutuhan hidup keluarganya yang dharuriyat (*hifzu-dien, hifzun-nafs, hifzun-'Aql, hifzun-nas* dan *hifzun-mal*) dan hajiyyat. Dilihat dari sudut pandang ekonomi Islam keluarga Ibu Mahnim tergolong keluarga yang sejahtera, baik secara materi maupun spiritual, sesuai dengan kriteria kesejahteraan Islam.

## 5. Bapak Zulkarnain

Bapak Zulkarnain, dilahirkan di Desa Bungtiang Kecamatan Sakra Barat pada tahun 1978. Bapak Zulkarnain mempunyai anak sebanyak tiga orang, yang dimana anak pertamanya sudah menyelesaikan pendidikan di Universitas Mataram dan kedua anaknya masih menempuh pendidikan di Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Dasar (SD). Pendapatan yang diperoleh dari hasil bertani sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan makan, minum, pakaian keluarga bahkan biaya pendidikan putra dan putrinya yang masih menimba ilmu.

Sebagai orang yang menganut ajaran Islam, Bapak Zulkarnain termasuk orang yang sangat rajin melaksanakan ibadah mahdhah seperti sholat lima waktu, berpuasa di bulan ramadhan, mengeluarkan zakat dan sadaqoh, sedangkan rukun Islam yang kelima belum dilaksanakan karena tidak ada biaya, tetap keinginan untuk melaksanakannya sangat

tinggi, hal ini diwujudkan dengan sudah menyetor biaya awal. Selain melaksanakan ibadah di atas Bapak Zulkarnain juga rajin mengikuti pengajian yang diadakan di Masjid yang ada di kampungnya.

Dari pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa bapak Zulkarnain sudah menjalankan kewajiban sebagai umat Islam dan bisa dikatakan sejahtera dalam segi menjaga agama (*Ad-dien*).

Keadaan keamanan di wilayah Bapak Zulkarnain cukup aman, hal ini dapat diketahui dari jarang terjadi pencurian dan perampokan (baik ternak, hasil sawah maupun perabot rumah), keributan, petenggaran/perkelahian antara sesama warga. Nuansa pedesaan masih sangat kental terlihat di masyarakat dalam bentuk saling memberi, saling menghargai dan saling mengasihi sesama warga.

Dari pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa di lingkungan bapak zulkarnain termasuk aman dan sejahtera dalam hal terpenuhinya kehidupan yang aman dari segala ancaman terhadap jiwa dan raga (*An-nafs*). Dengan lingkungan yang tenang maka jiwa dan raga akan ikut tenang.

Dari hasil pengamatan yang dilakukan peneliti selama melakukan penelitian, Bapak Zulkarnain sangat memperhatikan kesehatan keluarga. Hal ini diketahui dari sikap bapak Zulkarnain yang tidak lagi berobat ke dukun yang ada di desa tersebut. Jika ada anggota keluarga yang sakit, Bapak Zulkarnain segera berobat ke Klinik Hasanah yang ada di Desa Bungtiang.

Dalam hal pendidikan, Bapak Zulkarnain cukup memperhatikan pendidikan ketiga anaknya dan ini sudah terbukti dengan mampu menghantarkan anak pertamanya menjadi sarjana dan anak yang lainnya sampai saat ini masih menempuh pendidikan yang baik dan rajin. Dari pernyataan ini juga dapat dikatakan bahwa keluarga bapak zulkarnain sudah termasuk sejahtera karena sudah terpenuhinya kebutuhan pendidikan bagi keluarga (*Al-Aql*).

Sebagai orang tua beliau beserta istri tetap mendidik dan mengajarkan tentang sopan santun, mengajarkan dan membiasakan sholat lima waktu, selalu jujur, baik terhadap sesama, tidak terpengaruh dengan hal-hal

yang merusak Iman dan pendidikannya dan sikap tenggang rasa. Dari pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa bapak zulkarnain sudah berusaha untuk menjaga keturunan yang baik (*An-Nasl*).

Pendapatan yang diperoleh dari hasil usaha tani digunakan oleh Bapak Zulkarnain untuk memenuhi kebutuhan konsumsi keluarga berupa makan dan minum seadanya. Sedangkan untuk memenuhi kebutuhan yang lain seperti pakaian, Bapak Zulkarnain mengatakan tidak tentu, yang jelas menjelang lebaran kita pasti membeli pakaian. Pengeluaran konsumsi makanan yang dilakukan oleh Bapak Zulkarnain juga cukup sederhana, hal ini dapat diketahui dari pola makannya. Pola makan sehari-hari Bapak sama seperti masyarakat pada umumnya yang biasanya lebih menyeimbangkan karbohidrat dengan protein, supaya cepet kenyang dan dapat bekerja di sawah. Sayuran yang sering dikonsumsi misalnya kangkung, daun kelor, daun turi, kacang panjang, kulur, terong dan lain-lain. Walaupun menu yang kita makan cukup sederhana, yang penting kita terima dengan ikhlas, maka kita akan sehat. Prilaku yang dipaparkan oleh Bapak Zulkarnain adalah sifat qan'ah yang harus dimiliki setiap orang Islam.

Apabila dianalisis secara intuitif, maka pola konsumsi yang mengutamakan kehalalan dan kesederhanaan, sesungguhnya merupakan pelaksanaan dari perintah Allah Swt (QS. Al Baqarah [2] : 168),

*Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu.*

Kemudian dalam (QS. Al-A'raf [7] : 31),

*Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap (memasuki) masjid, makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan.*

Pola konsumsi yang mengutamakan kehalalan dan kesederhanaan tersebut, apabila dikaji dari sudut pandang ekonomi Islam, sesungguhnya Bapak Zulkarnain dan keluarga merupakan contoh nyata dari pelaksanaan prinsip-prinsip ekonomi Islam, yaitu halal dalam memperolehnya dan

sederhana (isharf=tidak berlebihan) dalam mengkonsumsinya.

Dari paparan di atas dapat disimpulkan bahwa Bapak Zulkarnain sudah dapat memenuhi kebutuhan hidup keluarganya yang dharuriyat (*hifzu-dien, hifzun-nafs, hifzun-'Aql, hifzun-nasl* dan *hifzun-mal*) dan hajiyyat. Dilihat dari sudut pandang ekonomi Islam keluarga Bapak zulkarnain tergolong keluarga yang sejahtera, baik secara materi maupun spiritual, sesuai dengan kriteria kesejahteraan Islam.

## SIMPULAN

Berdasarkan temuan data lapangan yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan berupa kajian terhadap Implementasi zakat hasil pertanian ditemukan bahwa sebagian besar masyarakat sudah menyadari akan kewajiban untuk mengeluarkan zakat pertanian, namun masih menyalurkan zakatnya secara konsumtif tradisional, sehingga besaran zakat yang dikeluarkan tidak sesuai dengan syariat Islam, petani hanya mengeluarkan zakat sebesar 10% baik menggunakan air irigasi maupun air hujan.

Dari kajian terhadap kesejahteraan ekonomi masyarakat atau petani ditemukan bahwa sebagian besar masyarakat Desa Bungtiang sudah termasuk keluarga yang sejahtera. karena sudah mampu memenuhi kebutuhan dharuriyyat (*hifzu-dien, hifzun-nafs, hifzun-'Aql, hifzun-nasl* dan *hifzun-maal*) dan hajiyyat. Sebagian keluarga petani di Desa Bungtiang Kecamatan Sakra Barat Kabupaten Lombok Timur telah mendapatkan kehidupan yang baik (hayaatan tayyibah) dan telah qana'ah, meskipun hidup dalam kesederhanaan. Mereka juga termasuk dalam keluarga yang sejahtera, karena sudah mampu memenuhi kebutuhan *dharuriyyat* dan *hajiyyatnya*.

## Deklarasi penulis

### Kontribusi dan tanggung jawab penulis

Para penulis membuat kontribusi besar untuk konsepsi dan desain penelitian. Para penulis mengambil tanggung jawab untuk analisis data, interpretasi dan pembahasan hasil. Para penulis membaca dan menyetujui naskah akhir.

## Pendanaan

Penelitian ini tidak menerima pendanaan eksternal.

## Ketersediaan data dan bahan

Semua data tersedia dari penulis.

## Kepentingan yang bersaing

Para penulis menyatakan tidak ada kepentingan bersaing.

## REFERENSI

- Acim, S. A., & Rahman, R. (2023). Toleransi Beragama Berbasis Kearifan Lokal di Pulau Lombok Nusa Tenggara Barat. *Jurnal Keislaman*, 6(1), 78–89.
- Akbar, A. Z., & Santoso, A. (2022). *Student Intentions in Islamic Banking Career: What are the Influencing Factors?* 5(1).
- Andriani, E. (2022). Optimization Of Village Funds With The Development Of Village-Owned Enterprises (BUMDes) Towards An Independent Village In Maryke Plantation Village. *Jurnal Ekonomi*, 11(03), 1547–1553.
- As-Suyuthi, J., & Al-Mahalli, J. (2003). Tafsir jalalain. *Surabaya: Imaratullah*.
- Dahlan, R. (2018). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Persepsi Nazhir Terhadap Wakaf Uang. *ZISWAF: Jurnal Zakat Dan Wakaf*, 4(1), 1–24.
- Hilbrandt, H., & Grubbauer, M. (2020). Standards and SSOs in the contested widening and deepening of financial markets: The arrival of Green Municipal Bonds in Mexico City. *Environment and Planning A: Economy and Space*, 52(7), 1415–1433.
- Jayadi, S. (2018). Rasionalisasi Tindakan Sosial Masyarakat Suku Sasak Terhadap Tradisi Perang Topat (Studi Kasus Masyarakat Islam Sasak Lombok Barat). *Jurnal Sosiologi Agama*, 11(1), 13–34.
- Mun'im, Z. (2022). Etika Lingkungan Biosentris dalam Al-Quran: Analisis Tafsir Pelestarian Lingkungan Hidup Karya Kementerian Agama. *SUHUF*, 15(1), 197–221.
- Reza, M., & Hidayati, A. N. (2017). Kearifan lokal suku sasak dalam pengelolaan sumber daya air desa lenek daya, kecamatan aikmel kabupaten lombok timur. *Jurnal Spectra*, 15(30), 1–14.
- Sasambo. (2022). *Kabupaten Lombok Timur*. <https://www.sasambo.id/id/region/kabupaten-lombok-timur>
- Shihab, M. Q. (2020). *Al-Quran dan Maknanya*. Lentera Hati.

- Sugiyono, D. (2018). Metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan R & D/Sugiyono. *Bandung: Alfabeta*, 15(2010).
- Sunarjanto, N. A., Harimurti, Y., Widyaningdyah, A. U., Kusnanto, Y. B., & Tejosaputra, L. R. (2021). Pendampingan Komunitas Petani Jeruk dalam Memetakan Kebutuhan Menuju Desa Wisata Modongan Kabupaten Mojokerto. *PeKA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(1), Article 1.  
<https://doi.org/10.33508/peka.v4i1.3297>
- Surodiana, S. (2020). Peran Kearifan Lokal Suku Sasak di Era Disrupsi dalam Menangkal Perilaku Menyimpang pada Kalangan Siswa di MAN 1 Lombok Timur. *Jurnal Paedagogy*, 7(3), 156-167.
- Suryono, A. (2014). Kebijakan Publik untuk Kesejahteraan Rakyat. *Transparansi: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi*, 6(2), 98-102.  
<https://doi.org/10.31334/trans.v6i2.33>